GURU: PROFESI MAKIN DIMINATI

Oleh Buchory MS

Fenomena yang cukup menarik ketika bersamaan dengan pengumuman hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2013 yang lalu terungkap bahwa ternyata sekitar 69, 4 % lulusan SMTA baik SMA maupun SMK memilih mendaftarkan diri masuk program studi kependidikan. Menurut data yang berhasil direkam oleh panitia SBMPTN, dari 585.789 pendaftar ada sejumlah 407.000 memilih program studi di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Jumlah ini dipandang sangat mengejutkan karena apabila dibandingkan dengan pendaftar pada tahun sebelumnya hanya mencapai 350.000 calon mahasiswa. Dari data tersebut berarti mayoritas lulusan SMTA berminat untuk menjadi guru, baik guru kelas di sekolah dasar maupun guru mata pelajaran pada jenjang pendidikan di atasnya. Mengapa terjadi pergeseran minat generasi muda memilih profesi guru? Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda lulusan SMTA mulai jeli dan cerdas dalam memilih calon profesi yang dianggap 'menjanjikan' bagi masa depannya.

Tingginya minat lulusan SMTA memilih profesi menjadi calon guru ini tidak lepas dari berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Sebagaimana diketahui bahwa jiwa UUGD ini antara lain adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru dan dosen, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, dan peningkatan perlindungan guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa untuk pertama kalinya di negeri ini ada pengakuan secara yuridis bahwa guru adalah pendidik profesional.

Di samping itu UUGD juga menjadi landasan yuridis dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan profesi guru di Indonesia agar terwujud guru yang profesional, sejahtera, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal itu maka terdapat delapan program pengembangan profesi guru, yaitu (a) peningkatan kualifikasi, (b) program sertifikasi, (c) program peningkatan kompetensi, (d) program pengembangan karir, (e) program peningkatan perlindungan, (f) program perencanaan kebutuhan guru, (g) program pemberian tunjangan guru, dan (h) maslahat tambahan.

Konsekuensi dari adanya pengakuan bahwa guru sebagai pendidik profesional, maka guru di semua jenis dan jenjang pendidikan dituntut harus memiliki kualifikasi akademik, yaitu berpendidikan minimal sarjana strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV). Pemenuhan kualifikasi akademik ini menjadi syarat utama bagi guru untuk dapat mengikuti program sertifikasi agar memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru yang profesional dan mendapatkan tunjangan profesi.

Selanjutnya peningkatan kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) dapat dilakukan dengan pengembangan keprofesionalan guru yang meliputi kemampuan teknis, seperti pengembangan aspek metodologi pembelajaran, kemampuan organisasi seperti dengan menjadi fasilitator dalam KKG, dan peningkatan kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi mata pelajaran yang diampu, serta penambahan kompetensi terkait dengan manajemen pendidikan.

Setelah seorang guru dinyatakan sebagai pendidik profesional, mereka juga akan melakukan program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau (*Continuing Proffesionalisme Developtment*), yaitu upaya pembaharuan secara sadar terhadap pengetahuan dan peningkatan kompetensinya sepanjang kehidupan kerjanya sehingga dilakukan secara terus menerus. Misalnya dengan melakukan belajar mandiri, berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), mengikuti pelatihan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru juga mendapat perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Perlindungan yang dimaksud di sini meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu guru wajib membentuk dan menjadi anggota organisasi profesi, karena melalui organisasi ini dibentuk kode etik guru yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengawasi dan memberi rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran pelaksanaan kode etik guru maka organisasi profesi membentuk Dewan Kehormatan Guru (DKG) dan organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi tersebut.

Di samping itu UUGD juga mengatur adanya maslahat tambahan bagi guru, yaitu suatu program untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru, yang berupa pemberian penghargaan bagi guru pada akhir masa bakti, pemberian penghargaan bagi guru yang berdedikasi dan berprestasi, pemberian bantuan kepada putra-putri guru yang berprestasi, dan bagi guru PNS yang mengabdi di daerah terpencil mendapat tunjangan daerah khusus.

Seiring dengan mulai terwujudnya berbagai ketentuan yang diatur dalam UUGD tersebut, maka wajar jika guru menjadi profesi yang makin diminati oleh lulusan SMTA. Hal ini akan berdampak positif karena dengan input yang baik dan proses pembelajaran yang berkualitas, tentunya LPTK akan menghasilkan calon guru yang lebih berkualitas dan profesional yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional di negara Indonesia tercinta, karena guru adalah komponen kunci utamanya. Semoga.

(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) DIY dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).